

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central Artha



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
TAHUN 2020
PT BPR CENTRAL ARTHA**

Jl. Dr. Soetomo No. 53 Kota Tegal

BAB I
PENDAHULUAN

PT Bank Perkreditan Rakyat Central Artha didirikan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 63 Kota Tegal pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Nomor : No. 40 tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat oleh notaris Ny. Dewi Indahwati, SH di Malang. Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-08343.AH.01.01 tanggal 16 Februari 2010 dan berdasarkan Surat Pengesahan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/39/KGP.GBI/DpG/2010 tanggal 18 Mei 2010.

PT BPR Central Artha selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG). Penerapan prinsip tata kelola dilakukan pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan. PT BPR Central Artha menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik senantiasa dilakukan dan dikembangkan oleh PT BPR Central Artha setiap tahunnya. Dalam penerapannya, prinsip tata kelola mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Perusahaan. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh Tim Audit Internal untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan GCG.

A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan Tata Kelola, PT BPR Central Artha berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
11. Anggaran Dasar PT BPR Central Artha beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central Artha;
16. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) PT BPR Central Artha.

B. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi 10 BPR Terbesar di Jawa Tengah.

2. Misi

- a. Memberikan layanan prima dan nilai tambah kepada nasabah selaku mitra pilihan utama.
- b. Mengembangkan SDM profesional yang mempunyai semangat kreativitas dan berkomitmen dengan melakukan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

- c. Mengembangkan teknologi untuk mendukung proses yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pelayanan nasabah.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai Budaya Perusahaan PT BPR Central Artha merupakan penjabaran atas slogan “**JURNAL-KOMPAK**” yang merupakan acuan pokok bagaimana perilaku PT BPR Central Artha dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan Nilai-nilai perusahaan PT BPR Central Artha adalah sebagai berikut :

- a. Jujur (Integritas)
- b. Profesional
- c. Berkompeten (Kompetensi)
- d. Kompak (Team Work)


JURNAL – KOMPAK

Corporate values	Perilaku Utama
1. Jujur (Integritas)	a) Konsisten, disiplin, dan penuh semangat. b) Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika. c) Amanah dan istikomah.
2. Profesional	a) Cepat, Tepat dan Akurat. b) Kompeten dan bertanggung jawab. c) Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan. d) Memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik.
3. Berkompeten	a) Memiliki kemampuan di bidang tugasnya. b) Memiliki kesadaran akan apa yang akan diperbuat. c) Berinisiatif, bersikap positif dan berperilaku positif.
4. Kompak	a) Bisa bekerja secara team. b) Fokus terhadap tujuan. c) Bisa membangun kepercayaan. d) Dapat membangun semangat teamwork dan bersatu padu.

C. Struktur Organisasi

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang

berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi PT BPR Central Artha yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 00305/XI/SKDIRBPRCA/TGL/2020 tanggal 6 November 2020, adalah sebagai berikut :



BAB II**PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DALAM PERSPEKTIF
PT BPR CENTRAL ARTHA**

PT BPR Central Artha dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan senantiasa memastikan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha, pengelolaan keuangan yang hati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari benturan kepentingan. Perpaduan yang kuat antara implementasi prinsip GCG dengan visi misi perusahaan, merupakan faktor kunci kesuksesan transformasi menjadi Perusahaan yang lebih baik.

Perusahaan percaya bahwa dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG di seluruh operasional Perusahaan, merupakan syarat penting untuk mempertahankan dukungan para pemangku kepentingan dan menjamin pencapaian misi dan tujuan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang Perusahaan. PT BPR Central Artha melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas satuan kerja, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penerapan GCG pada dunia perbankan bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan tapi juga merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan. PT BPR Central Artha memiliki parameter keberhasilan bank dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif.

PT BPR Central Artha memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung pada dukungan, kontribusi dan komitmen dari SDM bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi. Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji PT BPR Central Artha kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul.

PT BPR Central Artha secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komperhesif, PT BPR Central Artha memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu, sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggungjawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM yang unggul.

Hal ini diwujudkan melalui implemenasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam **JURNAL-KOMPAK** (Jujur/Integritas, Profesional, Berkompeten Kompetensi dan Kompak/Team Work). Penerapan **JURNAL-KOMPAK** dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PT BPR Central Artha untuk terus maju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten dapat memacu kinerja PT BPR Central Artha. Penerapan budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan melindungi kepentingan stakeholder serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional. PT BPR Central Artha telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan berpengaruh dengan peningkatan kinerja Perseroan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai aspek kinerja PT BPR Central Artha yang mengalami peningkatan pada periode 2020. Namun, terdapat beberapa aspek kinerja yang mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19. Kinerja PT BPR Central Artha tahun 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Audit KAP adalah sebagai berikut :

1. Laba perseroan mencapai Rp 3.909.715 ribu
2. Pertumbuhan Aset 0.98 % mencapai Rp 306.761.735 ribu.
3. Penurunan Kredit 1.69 % menjadi Rp 230.550.299 ribu
4. Penurunan Dana Pihak Ketiga 9.41 % menjadi Rp 210.215.879 ribu
5. Penurunan total Ekuitas 22.20 % menjadi Rp 24.164.086 ribu
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 3.04%

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama PT BPR Central Artha untuk mewujudkan organisasi yang memenuhi 5 (lima) prinsip GCG :

1. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip yang terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam penyampaian informasi material serta relevan mengenai segala sesuatu tentang PT BPR Central Artha.

Prinsip keterbukaan terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Keharusan pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan;
2. Hal-hal yang secara minimal harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada visi, misi, dan kondisi keuangan;
3. Keharusan memiliki kebijakan tertulis yang dapat dikomunikasikan dengan stakeholders terkait;
4. Transparansi tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis (misalnya: rencana pengembangan atau peluncuran produk baru Bank.

2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan PT BPR Central Artha dapat berjalan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Adanya tanggung jawab tiap organ Bank secara jelas;
2. Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh jajaran Pegawai Bank;
3. Perlunya check and balance system, terutama antara Direksi dengan Komisaris;
4. Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Pejabat serta seluruh Satuan Kerja / unit bisnis dan Pegawai Bank.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan PT BPR Central Artha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan prudential banking practices;
2. Menjadikan Bank sebagai perusahaan yang baik (good corporate citizen).

4. Prinsip Kemandirian (*independency*)

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang baik. Prinsip kemandirian terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Menghindari dominasi tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest);
 2. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
5. **Prinsip Kewajaran (*fairness*)**

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua stakeholders (equal treatment);
2. Kesempatan akses informasi yang sama untuk semua stakeholders, sesuai dengan fungsi masing-masing.

BAB III**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Penguatan penerapan GCG mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi, misi dan tata nilai PT BPR Central Artha.

Penetapan pedoman GCG internal bertujuan untuk mengingatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada pada PT BPR Central Artha agar senantiasa melaksanakan prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Tingkatan dan jenjang organisasi ini berupa Dewan komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Pemberlakuan pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas. Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam 11 faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha.

A. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020 di PT BPR Central Artha tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi PT BPR Central Artha sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank, dengan mewakilkan kepada Direksi yang lain.
3. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
4. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak

disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

B. Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

1. Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, PT BPR Central Artha telah membentuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Januari 2018 serta telah memiliki Pejabat Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan.
2. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah di RUPS kan pada 20 Januari 2018 dinyatakan lulus uji kelayakan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-182/KO.0303/2018 tanggal 1 Februari 2018.

Penerapan fungsi kepatuhan PT BPR Central Artha meliputi tindakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di PT BPR Central Artha dilakukan secara independen. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2020 :

1. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
2. Melakukan review/kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan regulation update terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank

yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan institusi pemerintah lainnya, kemudian melaporkannya kepada Direksi serta mengedarkannya melalui sosialisasi seluruh unit kerja terkait;

4. Melakukan monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM);
6. Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
7. Pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi kepada unit bisnis dan unit operasional/supporting untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang;
8. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan/dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik (telp/sms/WA);
9. Pengembangan atau peningkatan kompetensi staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh internal, regulator maupun pihak lainnya.

C. Penerapan Fungsi Audit Internal

PT BPR Central Artha melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (audit plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit internal selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Berdasarkan struktur organisasi pada saat ini, Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Audit dipimpin oleh seorang Ketua Divisi SKAI. Pada struktur organisasi PT BPR Central Artha, ketua divisi SKAI secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Dalam menjalankan Fungsinya Pejabat fungsi Audit Internal berdasarkan pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Pedoman Audit Internal yang telah ditetapkan Direksi

dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja, kecukupan dan keefektifan system pengendalian internal. Selama tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Realisasi audit internal dibandingkan dengan Rencana audit internal telah mencapai 100% waktu pelaksanaan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi
Pemeriksaan Rutin Cabang	4 kali untuk 4 Kantor Cabang	4 kali untuk 4 Kantor Cabang
Pemeriksaan Kantor Pusat	2 x	3 x

2. Pelaksanaan tugas berpegang pada panduan audit internal, meliputi Bisnis, Supporting dan TI.
3. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta wewenang Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
4. Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara independen.
5. Dalam Pedoman Audit Internal diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Satuan Kerja Audit Internal telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dengan persetujuan RUPS, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan beralamat Graha NINO, Jl. A. Yani No. 335, Manahan, Solo, Jawa Tengah. Penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Wartono & Rekan telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

Keberadaan Audit Eksternal yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya pada Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- a. Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan.
- b. Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

E. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Internal

Modal Inti PT BPR Central Artha sampai dengan akhir tahun 2020 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*). Pemenuhan struktur minimal yang harus dipenuhi adalah salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahkan fungsi Kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsinya. Pelaksanaan kerja tersebut dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Fungsi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.
3. Fungsi Manajemen Resiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Central Artha telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan yang berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 15 milyar dan kurang dari Rp 50 milyar wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas, dengan tahapan:

- a) Paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko, yaitu risiko kredit dan risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019;
- b) Paling sedikit menerapkan 4 (empat) risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.

PT BPR Central Artha pada tahun 2020 memiliki modal inti sebesar Rp 22.209.229.000, sehingga risiko yang dikelola adalah 2 (dua) risiko, yaitu risiko kredit dan risiko operasional.

F. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Central Artha telah melakukan hal sebagai berikut :

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kelayakan calon nasabah pihak terkait.

Selama tahun 2020 tidak terdapat penyaluran kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk jumlah nominatif kredit pihak terkait dan 25 (*duapuluh lima*) debitur kredit terbesar pihak tidak terkait, posisi pada akhir tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Penyaluran Kredit	Jumlah	
		Debitur	Nominatif
1.	Pihak Terkait	9	Rp 191.020 ribu
2.	Pihak Tidak Terkait	25	Rp 50.139.792 ribu

G. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank tahun 2020 disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi. PT BPR Central Artha secara internal menetapkan dan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal namun belum mencakup sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis, namun sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

H. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

1. Transparansi Keuangan

- a) Laporan Triwulan PT BPR Central Artha telah dibuat dan dilaporkan secara rutin. Laporan triwulanan meliputi laporan keuangan, laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi. Laporan kualitas aset produktif terdiri atas Kualitas Aset Produktif (KAP) dan rasio keuangan. Informasi lainnya terdiri atas susunan anggota direksi, dewan komisaris, komposisi pemegang saham dan pemegang saham pengendali.

- b) Laporan Tahunan PT BPR Central Artha dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan. Laporan keuangan tahunan meliputi profil perusahaan seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen, laporan keuangan, opini dari akuntan publik,. Laporan keuangan tahunan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, PT BPR Central Artha telah diaudit oleh KAP Wartono & Rekan.

2. Transparansi Non Keuangan

- a) PT BPR Central Artha telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui website PT BPR Central Artha.
- b) PT BPR Central Artha memiliki komitmen untuk tidak menerima atau meminta uang dan atau barang gratifikasi dan atau bingkisan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta menolak pemberian atas graifikasi tersebut. Hal ini merupakan upaya PT BPR Central Artha dalam menerapkan sistem pengendalian anti gratifikasi. PT BPR Central Artha telah menyediakan layanan untuk melaporkan adanya pihak-pihak yang menerima dan meminta hadiah atau bingkisan yang mengatasnamakan perusahaan dengan datang langsung ke kantor atau melalui telepon ke PT BPR Central Artha.
- c) PT BPR Central Artha menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan OJK. Pengaduan nasabah dapat dilakukan melalui Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen (APPK). Seluruh pengaduan nasabah telah terdokumentasi dengan baik. Penanganan keluhan juga telah ditetapkan secara jelas, untuk membantu perusahaan memastikan seluruh keluhan telah diselesaikan.

No	Keterangan	Tahun 2020
1.	Keluhan yang diterima	9
2.	Keluhan yang terselesaikan dengan baik	9

BAB IV
FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait GCG, PT BPR Central Artha telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat melalui pembuatan suatu pedoman kerja internal terkait Tata Kelola Perusahaan-GCG yang ditetapkan tanggal 4 September 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT BPR Central Artha.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Central Artha tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana bisnis yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Central Artha dan telah dibuatkan Akta Notaris nomor 33 tanggal 25 November 2020, jumlah direksi berjumlah 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran serta pengendalian dana pihak ketiga, baik dana masuk maupun keluar. b. Monitoring aktifitas Operasional BPR terkait dengan menjaga likuiditas, Pengendalian anggaran biaya dan upaya peningkatan volume usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran. c. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Kepatuhan/ Manrisk dan Hukum. d. Penyusunan Budget Rencana Kerja Anggaran. e. Menyusun dan membuat Visi dan Misi, Kebijakan-kebijakan Perusahaan. f. Membuat Perencanaan dan Penetapan Strategi dalam upaya Pengembangan Bisnis BPR serta perluasan jaringan Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai Rencana Kerja Anggaran. g. Bertanggungjawab terhadap pencapaian target laba yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran. h. Bertanggungjawab memantau Kinerja Satuan Audit Internal. i. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan. j. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Keuangan dan Pelaporan. k. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Programmer dan Teknologi Informasi. l. Membantu tugas Direksi lainnya.
2.	Nama : Bowo Susanto, S.E.
	NIK :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal Pertumbuhan Kredit serta pengendalian NPL dan mengevaluasi perkembangan kredit bermasalah dan langkah-langkah penyelesaiannya. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Umum dan Logistik. Bertanggungjawab memantau Kinerja Bagian Operasional dan Layanan. Monitoring aktivitas operasional BPR terkait dengan menjaga Likuiditas, Pengendalian Anggaran Biaya dan upaya peningkatan volume usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai arahan Direktur Utama.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris **):</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun strategi pencapaian rencana kerja tahun 2020. Melakukan reorganisasi dan restaffing, sosialisasi kepada segenap jajaran SDM di kantor pusat maupun cabang. Menguraikan jabatan bagi karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana. Membina SDM melalui peningkatan program pendidikan atau training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut dari kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian, yang dapat menekan fluktuasi keluar masuk SDM. Melaksanakan kebijakan direksi dalam mengembangkan kredit dan pendanaan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI. Fungsi audit dilaksanakan terhadap setiap segmen kredit yang mencakup pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (collection) sebagai bagian dari mitigasi risiko. SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit agar tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada. Meningkatkan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pelayanan yang prima

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada.
g.	Melakukan perbaikan secara berkelanjutan (continously improvement) untuk lebih mencapai tingka kepuasan nasabah yang prima (customer satistaction).

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Central Artha dan telah dibuatkan Akta Notaris nomor 44 tanggal 23 Mei 2017, jumlah dewan komisaris berjumlah 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Sapto Liyantoro, S.E.
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan, moneter dan kegiatan perekonomian.
	b. Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan rugi-laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar, website dll.
	c. Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>dan peradilan.</p> <p>d. Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak, fee penjaminan LPS dll.</p> <p>e. Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja.</p> <p>f. Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank.</p> <p>g. Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar.</p> <p>h. Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank.</p> <p>i. Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya.</p> <p>j. Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank.</p> <p>k. Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas).</p>
2.	Nama : Risnawati Handayani, S.E., M.M.
	NIK :
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>a. Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan, moneter dan kegiatan perekonomian.</p> <p>b. Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan rugi-laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar, website dll.</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan.</p> <p>d. Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak, fee penjaminan LPS dll.</p> <p>e. Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja.</p> <p>f. Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank.</p> <p>g. Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<ul style="list-style-type: none"> h. Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank. i. Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya. j. Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank. k. Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas).
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi pencapaian Rencana Kerja tahun 2020. b. Pelaksanaan Kebijakan Direksi dalam melakukan reorganisasi dan restaffing, sosialisasi kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang serta diimbangi oleh kejelasan dalam uraian jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana. c. Pembinaan SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank yang dilakukan secara terus menerus d. Pelaksanaan kebijakan Direksi untuk mengembangkan kredit dan pendanaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI. e. SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada. f. Peningkatan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pemberian pelayanan yang prima. g. Perbaikan secara berkelanjutan (<i>continuously improvement</i>) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (<i>customer satisfaction</i>).

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit 80 milyar wajib membentuk paling sedikit Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. PT BPR Central Artha

memiliki modal inti sebesar Rp 22.209.229.000, maka PT BPR Central Artha tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko.

Namun demikian, pelaksanaan tugas/fungsi tersebut sebagian kecil telah dilakukan oleh beberapa bagian/unit kerja fungsi remunerasi dan nominasi (kepala Divisi HRD), fungsi pemantau risiko (Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko/Divisi Kepatuhan dan Menrisk) serta Fungsi Audit Internal (SKAI).

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto		NIHIL	
2.	Bowo Susanto			

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto			NIHIL	
2.	Bowo Susanto				

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT BPR Central Artha

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT BPR Central Artha

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto				
2.	Bowo Susanto				

TIDAK ADA

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".\

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT BPR Central Artha

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto				
2.	Bowo Susanto				

TIDAK ADA

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama - Hubungan Keluarga", contoh "Bapak A - Saudara Sepupu",

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Tidak Ada".

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sapto Liyantoro		Rp 759.000.000	7,59 %
2.	Risnawati Handayani		-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain **)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
a.	Sapto Liyantoro (Komisaris Utama)			PT Central Maju Bersama PT BPR Pujon Jaya Makmur	8.00 % 30.00 %
b.	Risnawati Handayani (Komisaris)			-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT BPR Central Artha

Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
a.	Sapto Liyantoro		TIDAK ADA		
b.	Risnawati Handayani		TIDAK ADA		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada"

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
a.	Sapto Liyantoro		TIDAK ADA		
b.	Risnawati Handayani		TIDAK ADA		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan", contoh "Bapak A - Saudara Sepupu". Dalam hal anggota Dewan Komisari memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Tidak Ada".

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
a.	Gaji *)	2	Rp 920.684.160	2	Rp 782.234.880
b.	Tunjangan	-	-	-	-
c.	Tantiem	2	Rp 172.626.202	2	Rp 192.736.666
d.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
e.	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total			Rp 1.093.310.362		Rp 974.971.546

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
a.	Perumahan	-	-
b.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Kendaraan Dinas (2)
c.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
d.	Fasilitas Lainnya *)	-	-

- *) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

No	Keterangan *)	Perbandingan **)		
		(a/b)	:	1
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,87	:	1
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	2,26	:	1
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04	:	1
4.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,16	:	1
5.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,61	:	1

- *) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

(Catatan : Rasio Gaji pegawai tertinggi dengan gaji pegawai terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil)

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
a.	9 Januari 2020	2	Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2019
b.	16 April 2020	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2020
c.	16 Juli 2020	2	Evaluasi Kinerja Triwulan II 2020
d.	8 Oktober 2020	2	Evaluasi Kinerja Triwulan III 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Sapto Liyantoro (Komisaris Utama)		100 %		100 %
2.	Risnawati Handayani (Komisaris)		100 %		100 %

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran =

$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud						1		4
Telah Diselesaikan								2
Dalam Proses Penyelesaian di internal BPR						1		2
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum						1		

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	
Dalam Proses Penyelesaian		
Total	2	

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
		NIHIL			

*) - Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

-Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		NIHIL			

BAB V**HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)****A. Self Assessment**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 yang merupakan perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPR Central Artha melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG terhadap 11 aspek pada posisi bank tahun 2020. Faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris,
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite,
4. Penanganan benturan kepentingan,
5. Penerapan fungsi kepatuhan,
6. Penerapan fungsi audit internal,
7. Penerapan fungsi audit eksternal,
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal,
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
10. Rencana strategis Bank,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

B. Kesimpulan Umum

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,

- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor,
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku,
- Peringkat 1,17 dengan nilai 0,23.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
- Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS,
- Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua,
- Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan,
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,
- Peringkat 1,11 dengan nilai 0,17.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- PT BPR Central Artha belum berkewajiban membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko karena modal inti kurang dari Rp50 milyar, namun sudah menunjuk pejabat eksekutif manajemen risiko,
- Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00.
4. Penanganan benturan kepentingan
- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif,
- Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap keputusan, dan dilengkapi dengan risalah rapat, dan diadministrasikan serta terdokumentasi,
- Belum terjadi Benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,

- Peringkat 1,00 dengan nilai 0,10.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- Bank sudah ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan, Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, Memiliki ketentuan internal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum mencakup seluruh satuan kerja, dan masih dilakukan update/pengkinian, Peringkat 1,41 dengan nilai 0,14.
6. Penerapan fungsi audit internal
- Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, serta pedoman internal telah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dan disetujui Direksi dan Dewan Komisaris, SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif, Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal, Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen, Adanya pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Peringkat 1,45 dengan nilai 0,14.
7. Penerapan fungsi audit eksternal
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan, Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik, Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, Penunjukan Audit Eksternal (KAP) dilakukan melalui RUPS, Hasil audit dan *manajemen letter* disampaikan ke Bank tepat waktu, Peringkat 1,00 dengan nilai 0,03.
8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Internal
- Bank telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko

Tahun 2020 belum diwajibkan penerapan manajemen risiko, namun Bank berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan SDM sebagai kunci implementasi,

Peringkat 0,17 dengan nilai 0,02.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,

Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan,

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,07.

10. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis tahun 2020 disusun dan disetujui Dewan Komisaris,

Penyusunan Rencana Bisnis tahun 2020 belum berkewajiban adanya rencana jangka panjang, namun mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian,

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis,

Peringkat 1,00 dengan nilai 0,07.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh,

Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai,

Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku,

Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen,

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK, Peringkat 1,05 dengan nilai 0,08.

BAB VI
PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Central Artha Tahun 2020 yang mengacu pada prinsip “TARIF”, pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Central Artha selama 1 (*satu*) tahun. Proses kerja tersebut melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di PT BPR Central Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal serta tidak ada penyimpangan/pelanggaran atas kebijakan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT BPR Central Artha tahun 2020. Pada dasarnya penyusunan laporan ini telah sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR	: PT. BPR Central Artha
Alamat	: Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal
Nomor Telepon	: 0283 - 341741
Posisi Laporan	: Desember 2020
Modal Inti	: Rp. 22.209.229.000,00
Total Aset	: Rp. 306.761.735.000,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.06 dengan predikat Sangat Baik
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.17	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.11	0.17
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.41	0.14
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.45	0.14
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.17	0.02
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.07
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.07
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.05	0.08
Nilai Komposit			1.06
Predikat Komposit			Sangat Baik

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Dengan modal inti kurang dari Rp50M, menurut perubahan anggaran dasar perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 jumlah anggota direksi 2 (dua) orang, dan telah pengangkatan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan pada bulan Januari 2018. Pada tahun 2020 terdapat 2 orang Direksi dengan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sampai bulan September 2020.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Keseluruhan anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama di Jawa Tengah : Sdr. Ismiyanto berdomisili di tempat kedudukan PT BPR Central Artha yaitu di Kota Tegal dan Sdr. Bowo Susanto di Kabupaten Tegal.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Tidak terdapat anggota Direksi PT BPR Central Artha yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota Direksi PT BPR Central Artha telah lulus fit and proper test sehingga dapat dikatakan bahwa anggota direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa hukum.	
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√				Semua temuan audit dan rekomendasi dari audit intern dan ekstern serta hasil pengawasan OJK ditindaklanjuti oleh direksi.	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√			Setiap permintaan data dan informasi dari Dewan Komisaris diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√				Kebijakan / keputusan yang dibuat oleh direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat maka akan dicantumkan dissenting opinion.	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	√				Seluruh Direksi PT BPR Central Artha hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√			Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi PT BPR Central Artha, kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi yang dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya termasuk kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka pengembangan kualitas individu guna meningkatkan prestasi dan mendorong tercapainya target perusahaan.	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√			Direksi berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√				Anggota Direksi telah memiliki dan telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5	3				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8						1,38
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,55

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√				Setiap tahun Direksi telah menyerahkan pertanggung jawabannya atas pelaksanaan tugas direksi kepada RUPS melalui Laporan Tahunan.	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	√				Setiap kebijakan direksi khususnya terkait kepegawaian sebagian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi.	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	√				Seluruh hasil rapat Direksi baik yang terdapat dissenting opinions maupun tidak, telah dibuatkan notulen rapat dan dibagikan kepada seluruh Direksi.	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		√			Target laba yang ditetapkan dalam RBB tahun 2020 tidak tercapai dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank sedang dalam proses penyelesaian.	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√				Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK dilakukan bulan April 2020, termasuk menyampaikan kepada asosiasi BPR dan kantor media atau majalah ekonomi.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5						1,20
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,17
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%						0,23

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Dengan modal inti kurang dari Rp50M menurut perubahan anggaran dasar perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi yaitu 2 (dua) orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Sudah sesuai dengan ketentuan, 1(satu)orang berdomisili dalam satu provinsi di Kota Tegal dimana lokasi Kantor Pusat Bank berada, sedangkan 1(satu) orang berdomisili di Jawa Timur.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				Sesuai petunjuk pengisian Penerapan Tata Kelola BPR lampiran II SE No.5/SEOJK.03/2016, untuk pertanyaan dengan modal inti <50 M belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja termasuk pengaturan Etika Kerja,Waktu Kerja, dan Rapat.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Salah satu anggota Dewan Komisaris PT BPR Central Artha ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR lainnya, yakni : Sdr Sapto Liyantoro yang merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris di PT BPR Pujon Jaya Makmur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					PT BPR Central Artha belum berkewajiban memiliki Komisaris Independen dikarenakan modal inti PT BPR Central Artha masih sebesar Rp 22 M <Rp 50 M
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9						1,11
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	√				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan komisaris sudah memberikan rekomendasi dan nasehat secara tertulis. Dokumen yang dihasilkan risalah Rapat Triwulanan anggota Dewan Komisaris yang didalamnya termuat rekomendasi dan nasehat.	
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	√				Dalam rangka melakukan tugas Komisaris tercermin dalam dokumen Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi PT BPR Central Artha.	
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√				Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan erundang-undangan.	
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	√				Dewan komisaris melalui Internal Audit melakukan pemantauan tindak lanjut Direksi/Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan terdapat temuan yang baru ditindaklanjuti pada tahun 2017 oleh Manajemen.	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	√				Dewan Komisaris selalu bisa menyediakan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan agenda dan diselenggarakan minimal 4(empat) kali dalam setahun.	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√				Jika terjadi perbedaan pendapat tidak pernah terjadi Dissenting Opinions, selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√				Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Central Artha hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	√				Sudah sepenuhnya menghasilkan dokumentasi hasil pemantauan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, dan telah ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di bulan Januari 2018.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8						1,13
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,45
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	√				Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris baik yang terdapat dissenting opinions maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,11
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%						0,17

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						0,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						0,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						0,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%						

4. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	√					BPR memiliki kebijakan mengenai benturan namun masih terbatas pada jabatan rangkap pegawai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	√					BPR secara optimal berusaha untuk menjalankan kebijakan dan sisdur mengenai benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	√					BPR belum terdapat benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%						0,10

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					Di Januari 2018 telah terbentuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di struktur organisasi sampai dengan Bulan September 2020; dikarenakan masa jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah habis, Tugas Fungsi Kepatuhan dilanjutkan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	√					Di Januari 2018 telah terbentuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam rangka memahami dan mendalami ketentuan perundangan yang lebih rinci ditingkat pelaksanaan mengenai Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan; sampai dengan Bulan September 2020; dikarenakan masa jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah habis, Tugas Fungsi Kepatuhan dilanjutkan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					Dengan modal inti kurang dari Rp50 M, PT BPR Central Artha sudah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Satuan kerja kepatuhan menyusun namun belum sepenuhnya mengkinikan pedoman kerja dan sisdur kepatuhan, masih melibatkan unit kerja lain karena masih dalam masa transisi, mengkinikan pedoman kerja namun belum seluruhnya.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					Telah memiliki ketentuan internal yang mencakup tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5						1,20
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	√				di Januari 2018 telah ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank dan telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan seluruh peraturan terdokumentasi dengan baik. Namun belum terstruktur dan terukur serta ragam pelaksanaannya belum sepenuhnya tersusun dengan baik, sampai dengan Bulan September 2020; dikarenakan masa jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah habis, Tugas Fungsi Kepatuhan dilanjutkan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		√			Budaya kepatuhan masih tahap proses dilakukan oleh seluruh pegawai secara bertahap. Belum mendokumentasikan dengan tertib upaya-upaya yang dilakukan antara lain pengarahannya masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√				seluruh komitmen atas temuan OJK sudah ditindaklanjuti.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sudah mulai memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK, tercermin dari dokumen yang dihasilkan untuk satuan kerja lain.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√			Sudah beberapa kebijakan dan sisdu yang telah dilakukan review dan/atau pengkinian ketentuan yang dilakukan satuan kerja yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	1,60				
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,64				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√			Sesuai hasil pemeriksaan OJK, tingkat pelanggaran dapat diturunkan namun belum optimal.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	√				Tahun 2018 sudah ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Utama, sampai dengan Bulan September 2020; dikarenakan masa jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah habis, Tugas Fungsi Kepatuhan dilanjutkan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan..
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			Tahun 2018 telah terbentuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, tetapi belum ada penyampaian laporan khusus kepada OJK mengenai kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan Perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	1,67				
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,17				
	Penjumlahan S + P + H	1,41				
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,14				

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					Dengan modal kurang dari Rp 50M, Direksi melakukan koordinasi dengan unit fungsi audit internal khususnya berkaitan dengan bidang kepatuhan yaitu dengan menerima hasil pemeriksaan audit internal.
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	√					PT BPR Central Artha telah memiliki pedoman kerja pelaksanaan audit internal sesuai peraturan perundang-undangan dan disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	√					Unit kerja SKAI telah bekerja secara independen dan berpedoman pada pedoman pelaksanaan audit internal.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					Unit kerja SKAI dalam pelaksanaan fungsi audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		√				BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM secara umum dan untuk fungsi audit intern belum sepenuhnya terlaksana.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5						1,20
	Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60
	B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				Penerapan fungsi audit internal sudah sesuai dengan pedoman audit internal pada seluruh aspek dan unsur kegiatan.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				Bank belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	√					BPR terus melakukan upaya peningkatan kompetensi bagi SDM secara berkala dan berkelanjutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	3				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4						1,75
	Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,70

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√				SKAI telah melakukan pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan ke direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			BPR di tahun 2020 menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus ke OJK
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			BPR telah melakukan pelaporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern (KAP) kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√				BPR telah menyampaikan laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	1,50				
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15				
	Penjumlahan S + P + H	1,45				
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,14				

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					BPR telah menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan POJK, dengan melalui RUPS .
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√					Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%						0,03

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√					BPR telah menunjuk satu pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						0,33
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,17
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7					0,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					0,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0,00
	Penjumlahan S + P + H					0,17
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%					0,02

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	√					Bank telah memiliki Pedoman dan kebijakan serta SK Direksi terkait BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√					BPR memiliki pedoman dan kebijakan serta SK Direksi terkait BMPK dan telah sepenuhnya mengevaluasi kebijakan dan sisdur secara berkala.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan secara berkala.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Bank tahun 2020 tidak melanggar BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%						0,07

10. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Rencana Bisnis tahun 2020 telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana Bisnis tahun 2020 telah disusun namun belum ada rencana jangka panjang.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√					Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	√					Rencana bisnis disusun mempertimbangkan faktor intern,ekstern dan prinsip kehati hatian
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	√					Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%						0,07

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1						1,00
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4						1,00
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh direksi ,sesuai ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		√				Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2						1,50
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,05
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%						0,08